



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN SEMBILAN BAHAN POKOK
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada umumnya dan wilayah Kota Probolinggo khususnya masih terjadi dan menyebabkan dampak yang luas bagi masyarakat/ individu yang terdampak seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memperluas kriteria dari penerima manfaat, tidak hanya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau pemegang Kartu Pendalungan dari Unit layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK) saja, melainkan seluruh masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dimaksud;
 - c. bahwa sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah pada periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali ini, Pemerintah Daerah didorong untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dan Sembilan Bahan Pokok Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Kota Probolinggo Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 36);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN SEMBILAN BAHAN POKOK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
8. Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako adalah uang dan Sembako yang diberikan secara langsung kepada penerima, dalam hal ini adalah Keluarga Penerima Manfaat.

9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.
11. Kartu Pendalungan adalah Kartu yang diberikan kepada KPM yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
12. Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako diberikan dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali (PPKM Level 4) di Daerah.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh masing-masing KPM selaku penerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sembako (beras) 5 (lima) kg.
- (3) Bansos Sosial berupa uang dan Sembako diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau keluarganya apabila Kepala Keluarga meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Kepala Keluarga penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako meninggal dunia dan tidak meninggalkan keluarga inti (istri/suami dan/atau anak), maka Bantuan Sosial berupa uang tidak dapat diterimakan dan dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kebijakan terkait pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dan mendapat persetujuan dari Walikota dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

KPM sebagai pihak penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kota Probolinggo yang terdampak *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- b. bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan Bantuan Sosial Tunai dari Pusat Tahun 2021; dan

- c. bukan keluarga dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dari kriteria keluargamampu.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG DAN SEMBAKO

Bagian Kesatu
Penetapan Penerima

Pasal 4

- (1) Lurah memverifikasi calon penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako berdasarkan ketentuan persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kepala Keluarga;
 - b. Nomor Induk Kependudukan; dan
 - c. Alamat.
- (3) Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1), Lurah kemudian mengirimkan daftar calon penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako kepada Camatsetempat.
- (4) Camat menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako dari pihak Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan disertai surat pengantar.
- (5) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya mengajukan calon penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yakni Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Probolinggo dan dibantu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako kepada penerima dilaksanakan secara tunai dan langsung.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut pajak.

- (4) Bank Jatim Cabang Probolinggo melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kecamatan dalam penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako.
- (5) Dalam rangka evaluasi dan monitoring Bank Jatim Cabang Probolinggo membuat dan menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako kepada Walikota dengan tembusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dari pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berupa uang dan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014